



SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA KEKERASAN
YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK YANG MENGALAMI
TEKANAN KEJIWAAN TERHADAP ANAK
(Studi Putusan No. 12/Pid-Sus-Anak/2020/PN Jkt.Pst)**

OLEH:

Julistra Davany

B011181092

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2022

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA KEKERASAN
YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK YANG MENGALAMI
TEKANAN KEJIWAAN TERHADAP ANAK
(Studi Putusan No. 12/Pid-Sus-Anak/2020/PN Jkt.Pst)**

Disusun dan diajukan oleh:

JULISTRA DAVANY

B011181092

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Pada

Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2022

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama : Julistra Davany

Nomor Induk Mahasiswa : B011181092

Peminatan : Pidana


Departemen : Hukum Pidana

Judul : Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Yang Mengakibatkan Kematian Yang Dilakukan Oleh Anak Yang Mengalami Gangguan Tekanan Kejiwaan Terhadap Anak (Studi Putusan No. 12/Pid-Sus-Anak/2020/PN Jkt.Pst).

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.

Makassar, 11 Januari 2022

Pembimbing Utama,



Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H.

NIP. 196310241989031002

Pembimbing Pendamping



Dr. Audyna Mayasari Muin S.H., M.H., C.L.A

NIP. 198809272015042001

PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG
MENGAKIBATKAN KEMATIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
YANG MENGALAMI TEKANAN KEJIWAAN TERHADAP ANAK**

(Studi Putusan No. 12/Pid-Sus-Anak/2020/PN Jkt.Pst)

Disusun dan diajukan oleh :

Julistra Davany

B011181092

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada hari Selasa, 2 Maret 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.

Menyetujui,

Ketua



Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H.
NIP. 196310241989031002

Sekretaris



Dr. Audyna Mayasari, S.H., M.H., CLA
NIP. 198809272015042001





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: JULISTRA DAVANY
N I M	: B011181092
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kekerasan yang Mengakibatkan Kematian Yang Dilakukan Oleh Anak Yang Mengalami Gangguan Tekanan Kejiwaan Terhadap Anak (Studi Putusan No. 12/Pid-Sus-Anak/2020/PN Jkt.Pst)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Februari 2022

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi



Prof. Dr. Hanzah Felim SH., M.H., M.A.P.
N.P. 19731231199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Julistra Davany

NIM : B011181092

Departemen : Hukum Pidana

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Yang Mengakibatkan Kematian Yang Dilakukan Oleh Anak Yang Mengalami Gangguan Tekanan Kejiwaan Terhadap Anak (Studi Putusan No. 12/Pid-Sus-Anak/2020/PN Jkt.Pst)" adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 11 Januari 2022

Yang Menyatakan



Julistra Davany

ABSTRAK

Julistra Davany (B011181092) dengan Judul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Yang Mengakibatkan Kematian Yang Dilakukan oleh Anak Yang Mengalami Tekanan Kejiwaan Terhadap Anak (Studi Putusan No. 12/Pid-Sus-Anak/2020PN Jkt.Pst)”. Di bawah bimbingan Syamsuddin Muchtar selaku Pembimbing Utama dan Audyna Mayasari Muin selaku Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dua hal, yang pertama untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian yang dilakukan oleh anak yang mengalami tekanan kejiwaan terhadap anak, dan yang kedua untuk mengetahui penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian yang dilakukan oleh anak yang mengalami tekanan kejiwaan terhadap anak pada Putusan No. 12/Pid-Sus-Anak/2020/PN Jkt.Pst.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan tipe penelitian hukum normatif, pendekatan kasus, pendekatan perundang-undangan, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, teknik pengumpulan bahan hukum studi literatur dan analisis bahan hukum kualitatif dan analisis isi.

Adapun hasil penelitian ini, yaitu (1) kualifikasi tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian yang dilakukan oleh anak yang mengalami tekanan kejiwaan terhadap anak diatur dalam Pasal 80 Undang-Undang No, 35 Tahun 2014 (2) penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian yang dilakukan oleh anak yang mengalami tekanan kejiwaan terhadap anak pada Putusan No. 12/Pid-Sus-Anak/2020/PN Jkt.Pst telah memenuhi seluruh unsur delik. Tekanan kejiwaan yang dialami terdakwa (anak), yakni *Post Traumatic Syndrome Disorder (PTSD)* tidak dapat dijadikan alasan peniadaan pidana karena dianggap mampu bertanggung jawab, tetapi dapat dijadikan alasan peringanan pidana. Putusan Hakim sudah tepat dengan mempertimbangkan fakta yang terungkap dalam persidangan, yakni mengutamakan asas kepentingan yang terbaik bagi anak maupun telah memenuhi hak-hak anak.

Kata Kunci: Tekanan Kejiwaan, Kekerasan yang Mengakibatkan Kematian

ABSTRACT

Julistra Davany (B011181092) with the title “Juridical Review Of Violent Crimes That Cause Death Perpetrated By Children Who Have Post Traumatic Syndrome Disorder Against Children (Case Study Decision Number 12/Pid-Sus-Anak/2020/PN. Jkt.Pst)”. Under the guidance of Syamsuddin Muchtar as the main supervisor and Audyna Mayasari Muin as companion mentor.

This study aims to determine the qualifications of violent crimes that cause death by children who have post traumatic syndrome disorder (PTSD) against children and to find out the application of criminal law to criminal acts of violence that cause death by children who have PTSD against children in decision number 12/Pid-Sus-Anak/PN. Jkt.Pst.

This research methods uses normative legal types, case approach, statue approach, primary legal materials, secondary legal materials, technique of collecting legal materials, analysis of qualitative legal materials and content analysis.

The research result is (1) the qualifications of violent criminal acts that result in death committed by children who experience mental distress disorders against children are regulated in Article 80 of Law No. 35 of 2014 (2) the application of criminal law to criminal acts of violence that result in death committed by children who experience mental stress disorders against children in Decision No. 12/Pid-Sus-Child/2020/PN Jkt.Pst has fulfilled all the elements of the offense. The mental stress disorder experienced by the defendant (child), namely Post Traumatic Syndrome Disorder (PTSD) cannot be used as a reason for eliminating the crime because it is considered capable of being responsible, but it can be used as a reason for commuting. The judge's decision was correct by considering the facts revealed in the trial, namely prioritizing the principle of the best interests of the child and fulfilling the rights of the child.

Keywords: Post Traumatic Syndrome Disorder, Violent Crimes that Cause Death

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala pertolongan, rahmat dan kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Yang Mengakibatkan Kematian Yang Dilakukan Oleh Anak Yang Mengalami Tekanan Kejiwaan Terhadap Anak (Studi Putusan No. 12/Pid-Sus-Anak/PN Jkt.Pst)”. Shalawat dan salam kepada Rasulullah SAW yang senantiasa menjadi sumber inspirasi dan teladan terbaik untuk umat manusia.

Penyusunan skripsi ini untuk memenuhi tugas akhir perkuliahan dan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Skripsi ini tentunya tidak lepas dari bimbingan, masukan dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Dwi Aries Tina Pulubuhu, M.A selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta para jajarannya.
2. Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H selaku dosen pembimbing utama dan Dr. Audyna Mayasari Muin S.H., M.H., C.L.A selaku dosen pembimbing pendamping yang telah meluangkan waktunya untuk memberi dukungan, bimbingan, dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

3. Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta jajaran, yakni Prof. Dr. Farida Patittingi S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H, M.A.P selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan Inovasi, Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Sumber Daya, dan Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H, M.A.P selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan kemitraan atas perhatian serta selalu memberi kemudahan kepada penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Dr. Maskun, S.H., LL.M selaku Ketua Program Studi (KPS) Ilmu Hukum atas perhatian serta selalu memberi kemudahan kepada penulis dalam proses studi.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah mendidik dan memberikan ilmu kepada penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
6. Seluruh staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membantu melayani segala administrasi sejak mengikuti perkuliahan hingga proses penyusunan studi akhir penulis.
7. Kedua orangtua yang selama ini telah membantu dalam bentuk perhatian, kasih sayang, serta doa yang tidak henti-hentinya kepada penulis mulai dari kecil sampai sekarang. Tanpa cinta dari kedua

orangtua penulis tidak akan menjadi seperti sekarang. Semoga kelak penulis dapat membanggakan dan membalas kebaikan kedua orangtua.

8. Keluarga besar penulis dari keluarga Samad dan keluarga Amir HL yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih banyak telah memberikan kehangatan dan kasih sayang kepada penulis.
9. M.Fadli Amdika Marwan yang selalu menemani dalam segala hal, selalu memberikan perhatian, semangat, kebaikan dan kebijaksanaan kepada penulis. Terima kasih banyak telah banyak membantu dalam segala hal, mengajarkan banyak hal dan telah menemani masa perkuliahan penulis dari awal hingga mencapai gelar sarjana. Semoga bisa terus menemani penulis dalam keadaan apapun.
10. Sahabat-sahabat saya DG, yakni Namyra Putri Alzahra Mario, A. Amalia Tri Indira, Ainun Masyita, Annisa Shafira Sattar, A. Nur Anandiyah, Raudhiyah Salsabil, Nur Fauzyah, Israeny Novita Azis, Putri Anugrah dan Tasya Ramaeta. Terima kasih banyak karena selalu ada dalam keadaan suka dan duka, selalu menghibur, memberikan motivasi dan semangat kepada penulis. Semoga tetap saling menyanyangi dan persahabatan tidak akan putus.
11. Sahabat-sahabat saya ASKEL, yakni A. Amalia Tri Indira, Ainun Masyita, Annisa Shafira Sattar, A. Nur Anandiyah, Putri Afifah Yushalia F, Aulia Faradillah Yasin, Khairunnisa, Syarifa Nadila By,

dan A. Ainun Safran. Terima kasih banyak telah berperan penting di masa perkuliahan penulis. Tanpa kalian penulis akan mengalami kesulitan pada saat perkuliahan. Semoga silahtuhrahmi akan selalu berjalan hingga kelak mencapai impian dan cita-cita.

12. Sahabat saya Asilah Chalista Putri Yasya atas kebaikannya yang telah memberikan inspirasi, motivasi dan semangat kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.

13. Teman-teman KELUARGA HUKUM B terutama Muthia Ayu Pratiwi, Siti Lutfiyah, Gusnidar Suryam yang selalu menemani dan telah banyak membantu penulis pada saat semester awal perkuliahan.

14. Seluruh teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin terutama AMANDEMEN 2018 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

15. Keluarga besar *International Law Student Association (ILSA) Chapter Hasanuddin University* terutama kakanda Rizky Hady, kakanda Nina Ramadani, kakanda Muhammad Viqransyah. dan kakanda Rendi Yusa Ali yang menganggap penulis seperti saudara dan telah berbagi keceriaan pada masa perkuliahan.

16. Rekan-rekan yang tak sempat penulis sebutkan satu persatu dan seluruh pihak yang telah berperan penting dalam perjalanan pendidikan penulis hingga saat ini.

Semoga segala kebaikan dan pertolongan semuanya mendapat berkah dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari

kata sempurna serta banyak kekurangan, karena keterbatasan ilmu yang dimiliki oleh penulis. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna bagi banyak pihak, lingkungan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin serta para pembaca pada umumnya.

Makassar, 11 Januari 2022

Penulis

Julistra Davany

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN.....	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian	8
F. Metode Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN	
PERTAMA ANALISIS KUALIFIKASI TINDAK PIDANA	
KEKERASAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN OLEH	
ANAK YANG MENGALAMI TEKANAN KEJIWAAN	
TERHADAP ANAK.....	17
A. Tindak Pidana	17
1. Pengertian Tindak Pidana	17

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	18
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	20
B. Tindak Pidana Kekerasan Yang Mengakibatkan Kematian...	22
1. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan	23
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Kekerasan.....	24
3. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Yang Mengakibatkan Kematian	24
C. Anak	24
1. Pengertian Anak	24
2. Hak-Hak Anak	26
3. Kewajiban Anak.....	30
D. Tekanan Kejiwaan	30
1. Pengertian Tekanan Kejiwaan.....	30
2. Gejala Tekanan Kejiwaan.....	31
3. Reaksi Tekanan Kejiwaan	32
E. Analisis Permasalahan Pertama Tentang Kualifikasi Tindak Pidana Kekerasan Yang Mengakibatkan Kematian Oleh Anak Yang Mengalami Tekanan Kejiwaan Terhadap Anak...	33

BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PENERAPAN

HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK YANG MENGALAMI TEKANAN

KEJIWAAN TERHADAP ANAK PADA PUTUSAN NO. 12/PID-SUS-ANAK/2020/PN JKT.PST	44
A. Hukum Pidana	44
1. Pengertian Hukum Pidana.....	44
2. Hukum Pidana Materiil	45
3. Hukum Pidana Formiil	46
B. Sistem Peradilan Anak.....	47
1. Pengertian Sistem Peradilan Anak.....	47
2. Asas-Asas Dalam Peradilan Anak.....	48
3. Hak-Hak Anak Dalam Sistem Peradilan Anak.....	50
C. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan.....	53
1. Pengertian Pertimbangan Hakim.....	53
2. Putusan Hakim	55
D. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Yang Mengakibatkan Kematian Yang Dilakukan Oleh Anak Yang Mengalami Tekanan Kejiwaan Terhadap Anak Pada Putusan No. 12/Pid-Sus-Anak/2020/PN Jkt.Pst..	57
BAB IV PENUTUP	92
A. Kesimpulan	92
B. Saran	93
DAFTAR PUSTAKA.....	95

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum, hal ini secara jelas dituangkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dalam Pasal 1 Ayat (3) yang artinya “Seluruh susunan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dijalankan atas hukum yang berlaku”.¹ Perwujudan norma hukum tersebut tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Seiring perkembangan zaman, jumlah kejahatan semakin meningkat. Kejahatan artinya suatu perbuatan kriminal yang merupakan perilaku menyimpang dari norma sosial. Kejahatan adalah ancaman nyata ketertiban sosial yang dapat menimbulkan ketegangan pada masyarakat. Salah satu kejahatan atau tindak kriminal yang marak ditemui dan menimbulkan keresahan di lingkungan masyarakat, yaitu kekerasan.

Kekerasan adalah perbuatan yang mengakibatkan luka, luka fisik atau kematian seseorang. Pengertian kekerasan dituangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu menjelaskan bahwa kekerasan adalah perilaku yang menyebabkan seseorang menjadi pingsan atau tidak berdaya. Secara umum kekerasan terbagi menjadi kekerasan

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

verbal, kekerasan fisik dan kekerasan emosional karena banyak faktor yang mempengaruhi.²

Tindak pidana dalam KUHP disebut *Strafbaarfeit*. Menurut salah satu ahli hukum D.Simons menjelaskan bahwa “*Strafbaarfeit* atau delik adalah perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja oleh seseorang dan untuk itu dapat dimintai pertanggungjawabannya”.³ Ada banyak faktor yang dapat memicu seseorang melakukan tindak pidana seperti masalah kejiwaan, faktor ekonomi, ataupun faktor lingkungan.

Adapun kasus tindak pidana banyak ditemukan pada seseorang yang mengalami masalah kejiwaan atau pengidap gangguan jiwa. Seseorang dapat dikatakan gangguan jiwa apabila mengalami perubahan pikiran, perasaan serta perilaku yang mengakibatkan gangguan pada fungsi untuk menjalankan kehidupan sehari-hari.

Pada KUHP mengatur masalah pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang yang mengidap gangguan kejiwaan. Pasal 44 KUHP menyebutkan bahwa ada 2 (dua) kemungkinan, yaitu seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana ataupun terbebas dari pertanggungjawaban pidana.⁴ Pada Pasal 44 KUHP tidak mendefinisikan dengan jelas cakupan dari istilah gangguan kejiwaan.

² Muhbiar Agustin, Ipah Saripah, dan Asep Deni Gustina, “Analisis Tipikal Kekerasan Pada Anak dan Faktor Yang Melatarbelakanginya”, *Jurnal Ilmiah VISI PGTK PAUD*, Fakultas Ilmu Politik Universitas Pendidikan Indonesia, Vol. 13, Nomor. 1, Juni 2018, hlm. 3.

³ Laden Marpaung, 2012, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 8.

⁴ Undang-Undang No.1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Definisi pertanggungjawaban pidana disebutkan dalam Pasal 34 Rancangan KUHP baru, yakni “Pertanggungjawaban pidana merupakan celaan objektif yang diteruskan pada tindak pidana berlandaskan akidah hukum yang berlaku”. Syarat pertanggungjawaban pidana, yaitu adanya unsur kesalahan yang disengaja atau kealpaan.⁵ Dalam KUHP juga disebutkan bahwa seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila kurang sempurna akalnya atau belum dewasa.

Pada Pasal 44 Ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa “Barangsiapa mengerjakan sesuatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum”.⁶

Pakar hukum Kanter dan Sianturi memberikan pendapatnya bahwa seseorang mampu bertanggung jawab, yaitu:

- 1) Penyakit sementara atau tidak mengganggu terus menerus;
- 2) Tidak cacat dalam pertumbuhan;
- 3) Dalam keadaan sadar;
- 4) Dapat menginsyafi perbuatan yang dilakukan;
- 5) Dapat memutuskan kehendaknya atas perbuatan yang dilakukan;
- 6) Dapat mengetahui baik atau tidaknya perbuatan tersebut.⁷

Undang-Undang tidak menjelaskan lebih dalam terkait kondisi kejiwaan yang cacat dalam pertumbuhan (*gebrekkige ontwikkeling*) dan

⁵ Hamzah Hatrik, 1996, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 11.

⁶ R. Soesilo, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, hlm. 60.

⁷ Kanter E.Y. dan Sianturi S.R, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, hlm. 249.

gangguan kejiwaan karena penyakit (*ziekelijke storing*).⁸ Pada pertanggungjawaban pidana, ada yang dinamakan alasan pembenar dan alasan pemaaf untuk menghapuskan suatu pidana. Alasan pembenar merupakan alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan, menjadi suatu perbuatan yang dibenarkan.⁹

Alasan pembenar dalam pertanggungjawaban pidana antara lain, yaitu:

- 1) Perbuatan yang dilakukan dalam keadaan darurat diatur dalam Pasal 48 KUHP.
- 2) Perbuatan yang dilakukan karena pembelaan terpaksa diatur dalam Pasal 49 Ayat (1) KUHP.
- 3) Perbuatan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan diatur dalam Pasal 50 KUHP.
- 4) Perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang sah diatur dalam Pasal 51 KUHP.¹⁰

Sedangkan alasan pemaaf merupakan alasan untuk menghapus kesalahan yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum sehingga seseorang dapat terlepas dari pidana karena tidak adanya kesalahan.¹¹

Alasan pemaaf dalam pertanggungjawaban pidana antara lain, yaitu:

- 1) Perbuatan yang dilakukan oleh orang yang tidak mampu bertanggung jawab diatur dalam Pasal 44 KUHP.
- 2) Perbuatan yang dilakukan karena terdapat daya paksa diatur dalam Pasal 48 KUHP.
- 3) Perbuatan karena pembelaan terpaksa yang melampaui batas diatur dalam Pasal 49 Ayat (2) KUHP.
- 4) Perbuatan yang dilakukan untuk menjalankan perintah jabatan yang tidak sah diatur dalam Pasal 51 Ayat (2) KUHP.¹²

⁸ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 23.

⁹ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 137.

¹⁰ Yuridis.Id, *Mengenal Alasan Pembenar dan Alasan Pemaaf Dalam Hukum Pidana*, <https://yuridis.id/mengenal-alasan-pembenar-dan-alasan-pemaaf-dalam-hukum-pidana/>, diakses pada 10 September 2021 pukul 16.00 WITA.

¹¹ Moeljatno, *Op.cit*, hlm. 137.

¹² Yuridis.id, *Op.cit*.

Tekanan kejiwaan yang lebih dikenal dengan *Post Traumatic Syndrome Disorder* atau *Post Traumatic Stress Disorder (PTSD)* atau yang dalam bahasa Indonesianya disebut Gangguan Stres Pasca Trauma merupakan salah satu kondisi kelainan kejiwaan yang dialami seseorang pasca trauma dipicu setelah menyaksikan peristiwa yang tidak menyenangkan.¹³ Gangguan *PTSD* merupakan kondisi yang memberikan dampak kelainan perilaku dimana seseorang tidak sadar ketika melakukan sesuatu, tetapi baru menyadari setelah melakukan suatu perbuatan yang dianggap salah.

Pada kasus tindak pidana Putusan No. 12/Pid-Sus-Anak/2020/PN Jkt.Pst, yaitu seorang anak berinisial NF berusia 14 tahun merupakan anak pengidap tekanan kejiwaan atau gangguan *PTSD* melakukan suatu tindak pidana, yakni tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian terhadap anak berusia 6 (enam) tahun.

Pada Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa “Anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.¹⁴ Pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 secara tegas mengatur larangan dan sanksi pidana perihal kekerasan terhadap anak, hingga penghilangan nyawa pada anak.

¹³ Alodokter, *Post-Traumatic Stres Disorder (PTSD)*, <https://www.alodokter.com/ptsd>, diakses pada 10 September 2021 pukul 17.30 WITA.

¹⁴ Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak diatur dalam sistem peradilan anak. Pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak menyebutkan bahwa “Sistem peradilan anak merupakan proses penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum”.¹⁵ Apabila tindak pidana dilakukan oleh anak, maka penanganannya bersifat khusus, berbeda dengan penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh usia dewasa.

Pada kasus Putusan No.12/Pid-Sus-Anak/2020/PN Jkt.Pst terdakwa, yaitu seorang anak yang memiliki tekanan kejiwaan atau mengidap gangguan *PTSD* dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah karena melakukan perbuatan melawan hukum, yakni tindak pidana kekerasan kepada anak yang berusia 6 (enam) tahun hingga mengakibatkan kematian.

Berdasarkan latar belakang sebagaimana dijelaskan diatas penulis tertarik untuk mengangkat sebuah judul penelitian yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Yang Mengakibatkan Kematian Yang Dilakukan Oleh Anak Yang Mengalami Tekanan Kejiwaan Terhadap Anak (Studi Putusan No.12/Pid-Sus-Anak/2020/PN Jkt.Pst)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana dijelaskan diatas, dalam penelitian ini penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

¹⁵ Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian yang dilakukan oleh anak yang mengalami tekanan kejiwaan terhadap anak?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian yang dilakukan oleh anak yang mengalami tekanan kejiwaan terhadap anak pada Putusan No. 12/Pid-Sus-Anak/2020/PN Jkt.Pst?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian yang dilakukan oleh anak yang mengalami tekanan kejiwaan terhadap anak.
2. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian yang dilakukan oleh anak yang mengalami tekanan kejiwaan terhadap anak pada Putusan No. 12/Pid-Sus-Anak/2020/PN Jkt.Pst.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Dari penelian ini diharapkan memberikan pengetahuan kepada penulis mengenai kualifikasi tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian yang dilakukan oleh anak yang mengalami tekanan kejiwaan terhadap anak.

2. Dari penelitian ini hendaknya memberikan gambaran mengenai penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian yang dilakukan oleh anak yang mengalami tekanan kejiwaan terhadap anak pada Putusan No. 12/Pid-Sus-Anak/2020/PN Jkt.Pst.
3. Diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi kalangan akademisi dalam mengembangkan pengetahuan mereka.
4. Diharapkan dapat menjadi referensi dalam menyusun suatu karya ilmiah kepada penelitian lainnya.

E. Keaslian Penelitian

Pada dasarnya suatu penelitian hukum pasti memiliki persoalan dan permasalahan hukum yang baru. Untuk menghindari plagiarisme, setiap penelitian harus mengandung orisinalitas penelitian. Orisinalitas penelitian berisi persamaan atau kemiripan dari penelitian yang telah ada sebelumnya tetapi berbeda secara substansial. Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki topik yang mirip dengan penelitian ini, yakni:

1. Tulisan adalah skripsi Fakultas Hukum Universitas Riau Tahun 2019 yang ditulis oleh Lawra Esperanza Asyraf, dengan judul **“Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Bagi Seorang Pengidap Penyakit Gangguan Jiwa Halusinasi Dalam Tindak Pidana Pembunuhan”**. Pembahasan pada skripsi ini adalah untuk memahami pertanggungjawaban pidana dan sanksi hukum pada pelaku tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh seorang pengidap penyakit

gangguan jiwa halusinasi. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang pengumpulan data diperoleh melalui kajian kepustakaan atau studi dokumenter, dan data yang digunakan merupakan data sekunder. Adapun hasil dari penelitian yang diperoleh, adalah sebagai berikut: (1) Berdasarkan ketentuan Pasal 340 KUHP, seseorang yang mengidap penyakit gangguan jiwa halusinasi yang secara sengaja merenggut nyawa seseorang dapat dijatuhkan pidana berdasarkan Pasal 340 KUHP. Tetapi, pada hukum pidana terdapat alasan yang dapat menghapuskan pidana. Gangguan jiwa halusinasi dapat dijadikan alasan pemaaf, yang berkaitan dengan keadaan pelaku. Alasan pemaaf diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) KUHP menjelaskan tentang kondisi seseorang yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. (2) Terdakwa Ryan Helmi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan "Pembunuhan berencana" berdasarkan hasil visum. Hakim menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa Ryan Helmi alias Helmy dengan pidana penjara seumur hidup. Perbedaan penjatuhan pidana terhadap terdakwa pembunuhan yang mengidap penyakit gangguan halusinasi ini dikarenakan masih belum jelasnya siapa saja yang dikategorikan dapat dimintai pertanggung jawaban atau tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pada Pasal 44 KUHP. Walaupun topik dan metode penelitian yang diangkat oleh Lawra Esperanza Asyraf dengan penelitian ini memiliki kesamaan, namun perbedaan yang dapat dilihat yaitu terletak pada jenis tindak pidana,

permasalahan kejiwaan yang dialami oleh pelaku dan usia dari pelaku. Pada penelitian ini difokuskan pada tindak pidana yang dilakukan oleh anak karena pelaku belum berusia 18 tahun dan mengalami tekanan kejiwaan, sehingga menarik untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana dan penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian oleh anak yang mengalami gangguan tekanan kejiwaan terhadap anak.

2. Tulisan adalah skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu Tahun 20120 yang ditulis oleh Hidayani dengan judul **“Analisa Pertimbangan Hakim Terhadap Terdakwa Pembunuhan Yang Mengalami Gangguan Jiwa (Study Kasus Putusan No: 10/Pid.B/2019/PN.Kph)”** Pembahasan pada skripsi ini adalah untuk memahami penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana pembunuhan yang dimana pelaku atau terdakwa merupakan seorang yang mengalami gangguan jiwa pada saat persidangan dan untuk memahami pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada terdakwa yang melakukan tindak pidana pembunuhan yang mengalami gangguan jiwa. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu dengan mengumpulkan data dari berbagai literatur. Hasil dari penelitian ini adalah: (1) Dari 3 Pasal dakwaan alternatif Hakim menetapkan pidana materiil dalam Pasal 351 Ayat (3) Hakim berpendapat Pasal 351 Ayat (3) merupakan pasal yang paling tepat diterapkan kepada terdakwa berdasarkan fakta dipersidangan karena

unsur-unsur pada Pasal 351 Ayat (3) seluruhnya telah terpenuhi sedangkan Pasal 340 KUHP dan 338 KUHP yang didakwaan unsur-unsur pidananya tidak terpenuhi. (2) Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa Rhecki Argashi Als Reci Bin Hamidi didasarkan pada fakta-fakta persidangan dan keterangan ahli kejiwaan Lucy Marturia Br Bangun bersama timnya mengutarakan bahwa terdakwa mengidap gangguan jiwa berat (*skizofrenia paranoid*). Hakim mengemukakan pendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa disebabkan karena gangguan jiwa, maka terdakwa tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidananya dan dijatuhi hukuman sesuai dalam Pasal 44 KUHP. Walaupun topik dan metode penelitian yang diangkat antara skripsi Hindayani dengan penelitian ini memiliki kesamaan, namun perbedaan yang dapat dilihat yaitu terletak pada jenis tindak pidana, perbedaan masalah kejiwaan yang dialami oleh pelaku dan usia dari pelaku. Pada penelitian ini berfokus pada tindak pidana yang dilakukan oleh anak karena pelaku belum berusia 18 tahun dan pelaku tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian, sehingga menarik untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana dan penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian oleh anak yang mengalami tekanan kejiwaan terhadap anak

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan aturan untuk melakukan atau melaksanakan suatu penelitian.¹⁶ Pada dasarnya metode penelitian hukum adalah suatu aktivitas ilmiah berdasarkan pemikiran, penataan dan tata cara tertentu untuk mempelajari gejala hukum dengan menganalisis fakta hukum sebagai suatu pemecahan masalah. Pada penelitian hukum jenis penelitian dibedakan menjadi penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris.

Pakar hukum Soerjono Soekanto memberikan penjelasan tentang penelitian hukum, yakni

“Penelitian hukum normatif adalah ilmu yang mempelajari dasar hukum, tatanan hukum, derajat keserasian hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum. Sedangkan penelitian empiris adalah penelitian yang berhubungan dengan pengenalan hukum dan efektifitas hukum.”¹⁷

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*legal research*) atau yang lebih dikenal dengan studi hukum doktrinal merupakan tata cara atau ajaran tentang hukum sebagai norma dan hal-hal yang dicita-citakan sebagai realitas. Metode penelitian hukum

¹⁶ Jonaedi Efendi, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prandadamedia Group, Depok, hlm. 2.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 52

normatif merupakan sumber penelitian yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, putusan atau ketetapan pengadilan, teori hukum, dan doktrin pakar hukum.¹⁸

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Pendekatan kasus merupakan pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji kasus yang berkaitan dengan masalah hukum yang bersangkutan.¹⁹ Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menafsirkan segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi.²⁰

Adapun kasus yang dianalisis dalam penelitian ini adalah kasus tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian yang dilakukan oleh anak yang mengalami tekanan kejiwaan terhadap anak yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap melalui surat Putusan No.12/Pid-Sus-Anak/2020/PN Jkt.Pst. Pertimbangan hakim merupakan hal yang paling utama untuk diteliti dalam putusan untuk mencapai putusan hakim yang dapat dipakai sebagai dasar dalam memecahkan permasalahan hukum yang dihadapi.

¹⁸ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 45.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki *Op.cit*, hlm. 134.

²⁰ Peter Mahmud Marzuki *Op.cit*, hlm. 133.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Adapun yang menjadi bahan hukum dalam penelitian ini, yakni:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang utama, yakni bahan hukum yang berpengaruh atau memiliki kekuasaan.²¹ Sumber bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1) Perundang-Undangan

Perundang-undangan yang digunakan sebagai sumber hukum dalam penelitian ini yaitu, Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

2) Putusan Hakim

Putusan hakim yang dijadikan sumber hukum dalam penelitian ini dapat dilihat dalam Putusan No. 12/2020/Pid-Sus-Anak/PN Jkt.Pst.

²¹ Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 66-67.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih mendalam tentang bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain, yaitu:

- 1) Buku hukum;
- 2) Pendapat para ahli hukum dan akademisi;
- 3) Jurnal hukum; dan
- 4) Internet.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah, studi literatur untuk mendapatkan bahan-bahan dan informasi yang dibutuhkan agar signifikan dengan penelitian ini. Pengumpulan bahan hukum yang digunakan untuk mengumpulkan informasi mengenai teori hukum, tinjauan pustaka, pembahasan, dan konsep yang signifikan terkait penelitian ini yang berhubungan dengan tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian yang dilakukan oleh anak yang mengalami tekanan kejiwaan terhadap anak.

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini antara lain melalui analisis kualitatif dan analisis isi (*content analysis*) yang diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder. Analisis ini dimaksudkan menjelaskan

fakta-fakta hukum dan agar dapat memecahkan permasalahan-permasalahan terkait dengan penelitian ini.

BAB II

**TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI TINDAK PIDANA
KEKERASAN YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN OLEH ANAK
YANG MENGALAMI TEKANAN KEJIWAAN
TERHADAP ANAK**

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan hasil terjemahan bahasa Belanda yang berasal dari kata *Strafbaarfeit* atau *Delict*. Selain tindak pidana dikenal juga istilah-istilah lain, seperti peristiwa pidana, perbuatan yang dapat dipidana, delik, atau pelanggaran pidana.²²

Ada beberapa pendapat ahli hukum pidana mengenai tindak pidana, antara lain Simons memberikan pendapat bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan melawan hukum yang dapat dipidana dengan suatu tindak pidana karena kesalahan dari seseorang yang mampu bertanggung jawab atas tindakannya.²³

Pakar hukum E. Utrecht menganggap tindak pidana sebagai peristiwa pidana atau delik yang disebabkan oleh kelalaian seseorang.²⁴

Moeljatno memberikan pendapat tindak pidana merupakan perbuatan

²² Kanter E.Y dan Sianturi S.R., *Op.cit*, hlm. 187.

²³ Moeljatno, *Op.cit*, hlm. 20.

²⁴ *Ibid.*

yang dilarang dan diancam dengan pidana yang menjadi penghambat hubungan sosial dengan masyarakat.²⁵

Sementara itu, Va Hamel merumuskan tindak pidana sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.²⁶ Dari pendapat beberapa ahli hukum tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana merupakan suatu pelanggaran hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan dari unsur-unsur tindak pidana dari sudut pandang teoritis dan unsur-unsur tindak pidana dari sudut pandang undang-undang. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1) Unsur-Unsur Tindak Pidana Dari Sudut Pandangan Teoritis

Maksud teoritis adalah unsur-unsur tindak pidana berdasarkan pendapat para pakar hukum pidana. Simons mendefinisikan unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan, membiarkan atau tidak berbuat, tindakan melawan hukum, perbuatan yang diancam pidana, harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawabannya, dan perbuatan itu terjadi karena kesalahan.²⁷ Sedangkan Moeljatno merumuskan unsur-unsur tindak pidana merupakan perbuatan, yang dilarang atau

²⁵ *Ibid*, hlm. 22.

²⁶ Kanter E.Y dan Sianturi S.R, *Op.cit*, hlm. 205.

²⁷ Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, 1983, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 26-27.

tidak sesuai dengan aturan hukum yang diancam pidana bagi yang melanggar larangan tersebut.

2) Unsur-Unsur Tindak Pidana Dari Sudut Pandang Undang-Undang

Maksud dari pandangan undang-undang merupakan unsur-unsur tindak pidana yang dilihat berdasarkan kenyataan sebagaimana diatur dalam ketentuan undang-undang. Pada buku II KUHP merumuskan tindak pidana dalam kelompok kejahatan dan dalam buku III KUHP merumuskan dalam tindak pidana dalam kelompok pelanggaran.

Selain unsur-unsur tindak pidana dari sudut pandang teoritis dan dari sudut pandang undang-undang, unsur tindak pidana juga dapat dilihat dari unsur objektif dan unsur subjektif. Penjelasan tentang unsur objektif dan unsur subjektif, yaitu:²⁸

1) Unsur Objektif

Unsur objektif merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang ditimbulkan akibat perbuatan yang gagal dilakukan, perbuatan dilakukan dengan atau tanpa adanya keadaan yang ikut serta dalam perbuatan tersebut.

²⁸ Rosari Manik, *Unsur Yang Terdapat Dalam Suatu Tindak Pidana*, <https://menuruthukum.com/2020/06/22/unsur-yang-terdapat-dalam-suatu-tindak-pidana/TA>, diakses pada 24 September 2021 pukul 19.00 WITA.

2) Unsur Subjektif

Unsur subjektif merupakan suatu perbuatan yang terjadi karena kesalahan dan dihubungkan dengan keadaan yang ikut serta dalam perbuatan tersebut. Pada unsur subjektif ada kesengajaan (*dolus*) dan ketidaksengajaan (*culpa*) oleh seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Jenis-jenis tindak pidana dapat dibedakan menjadi tindak pidana kejahatan (*misdrifven*) dan tindak pidana pelanggaran (*overtredingen*) pada KUHP.

Seorang pakar hukum, Mahrus Ali memberikan pendapatnya tentang pengertian kejahatan dan pelanggaran, yakni:

“Kejahatan atau *rechterdelict* adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan keadilan baik yang diatur dengan undang-undang dan diancam dengan pidana atau tidak, sedangkan pelanggaran merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang merupakan tindakan pidana karena undang-undang telah merumuskan perbuatan tersebut sebagai suatu tindak pidana”.²⁹

Selain itu, jenis-jenis tindak pidana dalam teori dan praktik hukum pidana antara lain:³⁰

²⁹ Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Yogyakarta, hlm. 101.

³⁰ Tongat, 2003, *Hukum Pidana Materii*, UMM Press, Malang, hlm. 43.

1) Delik Formil

Delik formil merupakan suatu tindak pidana yang melanggar ketentuan dalam aturan undang-undang yang berkaitan. Contoh delik formil, yaitu pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP merumuskan pencurian merupakan merampas barang orang lain dengan cara melawan hukum, dan bermaksud ingin memiliki barang tersebut.

2) Delik Materiil

Delik materiil pada dasarnya adalah perbuatan yang dilarang, karena merupakan konsekuensi yang dihasilkan dari perbuatan tersebut. Contoh delik materiil, yaitu pembunuhan karena menyebabkan kematian orang lain yang diakibatkan dari perbuatan seseorang.

3) Delik Dolus

Delik dolus merupakan tindak pidana yang disengaja. Contoh delik dolus, yaitu pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP.

4) Delik Culpa

Delik culpa merupakan tindak pidana yang tidak disengaja hingga menyebabkan matinya seseorang karena kealpaan. Contoh delik culpa diatur dalam Pasal 359 KUHP.

5) Delik Aduan

Delik aduan merupakan suatu perbuatan yang harus ada pengaduan dari orang lain baru dapat dikatakan sebagai tindak pidana.

6) Delik Politik

Delik politik adalah delik yang ditujukan atau tidak langsung ditujukan untuk keamanan negara. Contoh delik politik adalah pemberontakan dengan maksud menggulingkan pemerintah.

B. Tindak Pidana Kekerasan Yang Mengakibatkan Kematian

1. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan

Kekerasan merupakan suatu masalah sosial yang selalu menjadi perhatian. Definisi kekerasan dalam KBBI merupakan perihal yang memiliki sifat dan ciri keras, perlakuan seseorang atau kelompok orang yang mengakibatkan orang lain cedera hingga hilangnya nyawa atau mengakibatkan orang lain mengalami kerusakan fisik atau barang. Beberapa ahli juga menguraikan pendapatnya mengenai definisi kekerasan.

Salah satunya SueTitus Reid memberikan pendapatnya, yaitu:

“Suatu perilaku atau tindakan yang menurut hukum diartikan, kecuali apabila unsur- unsur yang ditetapkan oleh hukum pidana telah diajukan dan dibuktikan dengan suatu dugaan yang beralasan, bahwa seseorang tidak dapat dibebaskan tuntutan karena telah melakukan suatu perbuatan atau tindakan yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak kekerasan.”³¹

³¹ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2003, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 21.

Pada KUHP, definisi kekerasan disebutkan dalam Pasal 89 KUHP yakni, “Kekerasan merupakan perbuatan seseorang yang dapat mengakibatkan pingsan atau tidak berdaya”. Pingsan berarti tidak dapat mengingat atau tidak menyadari dirinya sendiri, sedangkan tidak berdaya merupakan kondisi seseorang yang tidak memiliki tenaga dan kekuatan sama sekali untuk melakukan perlawanan.

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Kekerasan

Tindak pidana kekerasan diatur dan terdapat berbagai jenis dalam KUHP. Pada KUHP tidak mengatur mengenai tindak pidana kekerasan dalam satu bab khusus, melainkan terdapat beberapa bab tertentu yang mengatur. Adapun tindak pidana kekerasan dikategorikan dalam KUHP, yakni:

- 1) Tindak pidana terhadap nyawa diatur dalam Pasal 338-350 KUHP;
- 2) Tindak pidana penganiayaan diatur dalam Pasal 351-358 KUHP;
- 3) Tindak pidana pencurian, penodongan, perampokan diatur dalam Pasal 365 KUHP;
- 4) Tindak pidana terhadap kesusilaan diatur dalam Pasal 285 KUHP;
- 5) Tindak pidana yang mengakibatkan kematian atau luka karena kesalahan diatur dalam Pasal 359-367 KUHP.

3. Pengertian Kekerasan Yang Mengakibatkan Kematian

Kekerasan yang mengakibatkan kematian merupakan suatu tindak pidana terhadap nyawa. Kekerasan yang mengakibatkan kematian termasuk dalam kategori penganiayaan berat. Penganiayaan berat merupakan suatu perbuatan yang dilakukan seseorang secara sengaja untuk menyakiti yang dapat menimbulkan luka berat terhadap orang lain. Tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian diatur dalam Pasal 354 KUHP.

Adapun bunyi Pasal 354 KUHP:

- (1) Barang siapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.³²

C. Anak

1. Pengertian Anak

Definisi anak dalam KBBI merupakan keturunan kedua yang dihasilkan karena adanya hubungan antara pria dan wanita. Anak adalah titipan dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai harkat dan martabat sebagai generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa. Setiap anak harus diberi kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara ideal, dan perlu dilindungi untuk mewujudkan

³² Undang-Undang No.1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana..

kesejahteraan anak serta memenuhi hak-hak anak tanpa adanya diskriminasi.³³

Terdapat banyak definisi dari batas usia anak yang menjadikan diharmonisasi dari perundang-undangan. Definisi batas usia terdapat pada beberapa undang-undang, yaitu:

- 1) Syarat usia perkawinan adalah perempuan yang telah berusia 16 tahun dan laki-laki yang telah berusia 19 tahun (Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).
- 2) Anak merupakan seseorang yang belum pernah kawin dan telah berusia 21 tahun (Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak).
- 3) Anak merupakan seseorang dalam persoalan nakal memiliki usia 8 (delapan) tahun, seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun dan belum pernah kawin (Undang-Undang No, 3 Tahun 1979 tentang Pengadilan Anak).
- 4) Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan belum pernah kawin (Undang-Undang No. 3 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia).
- 5) Anak yang memiliki usia 15 tahun sudah diperkenankan bekerja (Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan).
- 6) Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

³³ M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm 8.

- 7) Aturan wajib belajar 9 tahun, dianjurkan pada anak yang berusia 7 (tujuh) tahun hingga usia 15 tahun (Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional).

Pada konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hak Anak menjelaskan pengertian anak merupakan setiap manusia yang belum mencapai usia 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak, anak tersebut harus mencapai kedewasaan lebih awal. Pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan definisi anak merupakan “Seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak yang masih ada dalam kandungan”.³⁴

2. Hak-Hak Anak

Pemenuhan hak-hak anak, orang dewasa khususnya orang tua memiliki peran penting karena seorang anak tidak dapat memenuhi haknya sendiri karena memiliki kemampuan yang terbatas. Anak sebagai golongan rentan memerlukan perlindungan terhadap hak-haknya. Hak mutlak seorang anak, yaitu hak yang dimiliki anak sejak lahir dan perlu dilindungi.³⁵

³⁴ *Ibid*, hlm. 10.

³⁵ Solehuddin, “Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Yang Bekerja di Bidang Konstruksi (Studi Proyek Pembangunan CV. Karya Sejati Kabupaten Sampang)”, Jurnal Universitas Brawijaya, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Februari 2013, hlm. 5.

Anak juga memiliki hak-hak khusus karena keterbatasan kemampuan seorang anak, hak tersebut sering disebut kebutuhan khusus anak. Oleh karena itu, perlindungan terhadap hak-hak anak perlu dilakukan.³⁶ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 secara tegas menyatakan “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.³⁷

Hak-hak anak secara umum diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, antara lain:³⁸

- 1) Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- 2) Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
- 3) Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua;
- 4) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tua sendiri;

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

³⁸ Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

- 5) Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial;
- 6) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya;
- 7) Bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus;
- 8) Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan;
- 9) Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri;
- 10) Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial;
- 11) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan,

berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya;

- 12) Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir;
- 13) Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, dan pelibatan dalam peperangan;
- 14) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi;
- 15) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum;
- 16) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir;
- 17) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya

dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, dan membela diri serta memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum;

18) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan; dan

19) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

3. Kewajiban Anak

Selain hak-hak anak, kewajiban anak juga terdapat dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak antara lain:³⁹

- 1) Menghormati orang tua, wali, dan guru;
- 2) Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- 3) Mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
- 4) Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya;
- 5) Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

D. Tekanan Kejiwaan

1. Pengertian Tekanan Kejiwaan

Tekanan kejiwaan atau sering disebut *Post Traumatic Stress/Syndrome Disorder (PTSD)* adalah penyakit gangguan kejiwaan

³⁹ Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

seseorang setelah melihat atau mengalami secara langsung peristiwa traumatis.⁴⁰ Peristiwa yang dapat menimbulkan gangguan *PTSD*, yakni kecelakaan, kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual, penyerangan, bencana yang dibuat oleh manusia, dan peristiwa traumatis lainnya.⁴¹

2. Gejala Tekanan Kejiwaan

Tanda dan gejala seseorang mengalami *PTSD* atau tekanan kejiwaan, yaitu:⁴²

- 1) Merasakan kembalinya peristiwa (*Re-Traumatic Experiencing Syntoms*)

Penderita gangguan *PTSD* mengalami kembali trauma melalui mimpi, ingatan atau masalah sebagai reaksi terhadap ingatan akan trauma yang dialami.

- 2) Menghindar (*Avoidonce Syntoms*)

Gejala yang ditimbulkan oleh penderita gangguan *PTSD*, yakni penurunan reaksi seseorang secara umum dan perilaku yang selalu menghindar yang diakibatkan oleh trauma.

⁴⁰ Renada Gita Paramitha, Chandradewi Kusristanti, "Resiliensi Trauma dan Gejala *Posttraumatic Stress Disorder (PTSD)* Pada Dewasa Muda Yang Pernah Terpapar Kekerasan", *Jurnal Psikogenis*, Fakultas Psikologi Universitas YARSI, Vol. 6, Nomor 2 Desember 2018, hlm. 188.

⁴¹ Sumita Rianti Bahris, 2019, "*Screening Gejala Post Traumatic Stress Disorder (PTSD)* Pasca Kecelakaan Lalu Lintas Pada Pasien Yang Di Rawat RSUP Dr. Wahidin Sudorohusodo", *Skripsi Sarjana Keperawatan*, Fakultas Keperawatan Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 8.

⁴² Adnan Kamah, 2020, "Gambaran *Post Traumatic Stres Disorder* Pada Korban Konflik di Patani Thailand Setalatan", *Skripsi Sarjana Psikologi*, Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, hlm. 11

3) Waspada (*Hypervigilance Symptoms*)

Penderita gangguan *PTSD* mengalami peningkatan mekanisme fisiologis tubuh, yakni munculnya rasa waspada pada saat dalam keadaan istirahat.

3. Reaksi Tekanan Kejiwaan

Adapun reaksi yang dapat dialami oleh seseorang pengidap *PTSD*, antara lain:⁴³

1) Efek Emosional

Efek emosional seperti *shock*, perasaan cemas, mudah tersinggung, bersalah, marah, sedih, penurunan emosi, ketidakberdayaan, kehilangan rasa senang untuk beraktivitas, kesulitan untuk bahagia, dan sebagainya.

2) Efek Kognitif

Efek kognitif seperti sulit untuk berkonsentrasi, sulit untuk mengambil keputusan, gangguan memori, kurang percaya diri, rasa bersalah, gangguan pikiran, rasa khawatir, disosiasi dan sebagainya.

3) Efek Fisik

Efek fisik seperti kelelahan, insomnia, stres kardiovaskular, reaksi syok, kewaspadaan, nyeri fisik, penurunan nafsu makanan, penurunan imun, dan sebagainya.

⁴³ *Ibid*, hlm. 15

4) Efek Interpersonal

Efek interpersonal seperti peningkatan konflik dalam hubungan, penarikan sosial, penurunan keintiman dalam hubungan, isolasi, gangguan prestasi kerja, penurunan kinerja, berlebihan kewaspadaan dan sebagainya.

E. Analisis Kualifikasi Tindak Pidana Kekerasan Yang Mengakibatkan Kematian Oleh Anak Yang Mengalami Tekanan Kejiwaan Terhadap Anak

Pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dalam Pasal 28B Ayat (2) tentang Hak Asasi Manusia secara tegas menyebutkan “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, karena anak merupakan aset dan generasi penerus bangsa”.⁴⁴ Pada masa sekarang terdapat banyak kasus kejahatan terhadap anak. Maka, anak perlu mendapatkan perhatian dan perlindungan, mengingat anak belum bisa melindungi dirinya sendiri.

Perlindungan anak merupakan keseluruhan aktivitas untuk menjamin serta melindungi hak anak untuk tumbuh dan berkembang dengan ideal, sesuai dengan harkat dan martabatnya untuk dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi.⁴⁵ Maraknya kasus kejahatan terhadap anak,

⁴⁴ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

⁴⁵ Rosnaniar, 2016, *Dari Kuok Kesenayan*, Yayasan Dar En Niswah, Pekanbaru, hlm. 151

terutama tindak pidana kekerasan terhadap anak maka dibentuklah Undang-Undang Perlindungan Anak.

Definisi tindak pidana kekerasan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang dituangkan dalam Pasal 76C yang berbunyi “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”.⁴⁶ Pengertian kekerasan juga terdapat dalam KUHP pada Pasal 89 KUHP yang menyebutkan bahwa “Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan”.⁴⁷ Tindak pidana penganiayaan biasa hingga mengakibatkan kematian diatur dalam Pasal 351 KUHP.

Adapun bunyi Pasal 351 KUHP tentang tindak pidana penganiayaan biasa, yaitu:

- 1) Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah;
- 2) Jika perbuatan itu menjadi luka berat, sifersalah dihukum penjara selama-lamanya lima tahun;
- 3) Jika perbuatan itu menjadikan mati orangnya, dia dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun;
- 4) Dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja;
- 5) Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dihukum.⁴⁸

Maka, dapat diartikan penganiayaan merupakan suatu tindakan yang disengaja untuk membuat penderitaan, rasa sakit atau luka yang

⁴⁶ Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

⁴⁷ Undang-Undang No.1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁴⁸ Undang-Undang No.1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

dapat merusak kesehatan seseorang. Akibat dari banyaknya kasus kejahatan terutama tindak pidana kekerasan terhadap anak maka, diperlukan pengaturan lebih khusus tentang perlindungan anak, yakni Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Perlindungan Anak didasarkan atas asas *lex specialis derogate legi generalis*, yakni undang-undang yang bersifat umum mengesampingkan undang-undang yang bersifat khusus.

Prinsi-prinsip yang harus diketahui dalam asas *lex specialis derogate legi generalis*, yakni:

- 1) Ketentuan peraturan umum tetap berlaku, kecuali secara khusus diatur dalam undang-undang khusus tersebut;
- 2) Ketentuan khusus harus sederajat dengan ketentuan umum;
- 3) Peraturan khusus harus menjadi bagian dari lingkungan hukum yang sama dengan aturan yang umum.⁴⁹

Undang-Undang Perlindungan Anak juga mengatur tentang tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian terhadap anak. Kualifikasi tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian diatur dalam Pasal 80 Undang-Undang No, 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Adapun bunyi Pasal 80 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, yakni:

- 1) Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

⁴⁹ Bagir Manan, 2004, *Hukum Positif Indonesia*, FH UII PRESS, Yogyakarta, hlm. 56.

- 2) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- 3) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- 4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya.⁵⁰

Pada KUHP dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, keduanya mengatur tentang tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian. Walaupun keduanya mengatur suatu tindak pidana yang sama, tetapi dari kedua aturan tersebut dapat dibedakan dari penjatuhan sanksi pidananya.

Pada KUHP, orang yang melakukan tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun penjara. Sedangkan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa seseorang melakukan tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian terhadap anak sebagai korban, kemudian dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Penerapan pidana pada anak sebagai pelaku tindak pidana pada hakikatnya berbeda dengan penerapan pidana terhadap pelaku yang sudah berusia dewasa. Pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem

⁵⁰ Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Peradilan Anak dalam Pasal 81 Ayat (2) menjelaskan bahwa “Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa”.⁵¹

Tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian yang dilakukan oleh anak akan ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yakni dengan melihat unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada anak. Tetapi, proses persidangan harus sesuai dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Untuk memutus suatu perkara pidana anak, hakim perlu mempertimbangkan faktor yang dapat melatarbelakangi suatu tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Hakim memiliki tugas untuk menemukan, memantau, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Untuk memutus suatu perkara dan menentukan hukuman bagi pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak, hakim harus mempertimbangkan masalah hukum (pertimbangan yuridis), khususnya mempertimbangkan dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang bukti dalam persidangan dan pasal-pasal yang memberatkan.

Selain mempertimbangkan masalah hukum atau pertimbangan yuridis, pertimbangan non-yuridis juga diperlukan untuk memutus suatu perkara, yaitu dengan melihat latar belakang terdakwa sebelum melakukan

⁵¹ Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

tindak pidana, dan hakim harus meyakini suatu tindakan pidana yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan.

Suatu tindak pidana dikatakan sebagai tindak pidana apabila jika telah sepenuhnya memenuhi unsur-unsur pidananya. Unsur-unsur tersebut meliputi unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan sesuai dengan akibat yang dilarang oleh hukum, pada umumnya unsur subjektif adalah unsur yang berhubungan dengan pelaku dan sesuai dengan apa yang ada dalam hatinya. Unsur objektif adalah perbuatan yang dilakukan seseorang yang dilarang atau tidak dikehendaki oleh undang-undang, pada umumnya unsur objektif mengutamakan adanya pelaku.

Mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan merupakan hal yang paling utama yang menjadi faktor penting dalam menentukan suatu putusan. Ada banyak faktor yang menjadi penyebab atau melatar belakangi seseorang untuk melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana termasuk tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian.

Salah satu faktor yang melatar belakangi suatu kejahatan atau tindak pidana, yaitu faktor kejiwaan seseorang. Kondisi kejiwaan yang dialami oleh pelaku tindak pidana antara lain karena mendapatkan tekanan, stres, atau lupa diri karena tidak tahan dengan suatu tekanan atau beban sosial yang

sedang dihadapi.⁵² Pada KUHP mengatur tentang tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki kelainan kejiwaan atau gangguan jiwa, yaitu terdapat dalam Pasal 44 KUHP.

Adapun bunyi Pasal 44 KUHP, yakni:

- (1) Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.
- (2) Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.
- (3) Ketentuan dalam ayat 2 hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri.⁵³

Pada Pasal 44 KUHP menjelaskan bahwa ada 2 (dua) kemungkinan, yaitu seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana ataupun terbebas dari pertanggungjawaban pidana. Dapat dilihat juga bahwa dalam Pasal 44 KUHP tidak memberikan definisi yang jelas dan cakupan dari istilah gangguan kejiwaan.

Ada beberapa jenis gangguan kejiwaan yang berkaitan dengan kejahatan yang dapat menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana antara lain, yaitu:

1) Skizofrenia

Skizofrenia merupakan kondisi kelainan kejiwaan yang dapat memengaruhi emosi, tingkah laku, fungsi otak, dan fungsi normal

⁵² Bagong Suyanto, 1974, *Masalah Sosial Anak*, Kencana, Jakarta.

⁵³ Undang-Undang No.1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

kognitif manusia. Seseorang yang mengidap skizofrenia menghubungkan ide-ide paranoid dengan kekerasan, seringkali dilakukan karena delusi seseorang yang menderita skizofrenia.⁵⁴

2) Depresi

Depresi merupakan kondisi kelainan kejiwan yang ditandai oleh suasana hati yang sangat sedih, memiliki rasa bersalah, menganggap dirinya tidak berharga, dan kehilangan motivasi.⁵⁵

3) Mental *Handicap and Crime*

Terdapat perbedaan dari gangguan mental dan cacat mental, gangguan mental merupakan seseorang yang terlahir dalam keadaan normal tanpa gangguan, tetapi dalam proses perkembangannya mengalami hambatan. Sedangkan, cacat mental merupakan seseorang yang terlahir dalam kelainan genetik-kromosom, *down syndrome*, virus, keracunan zat kimia yang menyebabkan rendahnya IQ.⁵⁶

Salah satu jenis gangguan mental, yakni *Post Traumatic Syndrome Disorder (PTSD)* atau yang sering disebut gangguan stres pasca trauma. Gangguan stres pasca trauma adalah tekanan kejiwaan yang dialami seseorang setelah mengalami peristiwa atau kejadian yang traumatis.

Tidak semua orang yang mengalami peristiwa traumatis mengidap *PTSD* atau gangguan stres pasca trauma. Tetapi, ada beberapa kejadian

⁵⁴ David Hlzkia Tobing, dkk, 2016, *Bahan Ajar Psikologi Kriminologi*, Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran Udayana, Bali, hlm. 25.

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 26.

⁵⁶ *Ibid*, hlm, 27.

traumatis yang dapat menyebabkan seseorang mengidap *PTSD* atau gangguan stres pasca trauma, yaitu karena mengalami kekerasan seksual, kekerasan waktu kecil, serangan terorisme, kecelakaan berat, perang, dan sebagainya.⁵⁷

Seseorang yang mengalami *PTSD* atau gangguan stres pasca trauma akan mengingat peristiwa traumatis terus menerus dengan berbagai persepsi. Misalnya, berupa penglihatan, mimpi, ilusi, halusinasi, atau kilas balik peristiwa. *PTSD* atau gangguan stres pasca trauma dapat menimbulkan komplikasi yang menyebabkan gangguan jiwa berat, seperti skizofrenia.⁵⁸

Terkait Pasal 44 KUHP yang menjelaskan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki kelainan kejiwaan atau gangguan jiwa, pada praktiknya hakim yang memutuskan apakah seseorang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atau tidak.

Untuk pemeriksaan kasus tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki kelainan kejiwaan diperlukan proses verbal dengan menghadirkan saksi ahli atau keterangan dari rumah sakit. Hakim memberikan kesempatan kepada jaksa untuk menghadirkan ahli psikologi forensik yang bertujuan untuk dimintai keterangan mengenai kondisi kejiwaan terdakwa.⁵⁹

⁵⁷ Klikdokter, *Post Traumatic Stress Disorder (PTSD)*, <https://www.klikdokter.com/penyakit/post-traumatic-syndrome-disorder-ptsd>, diakses pada 5 Desember 2021 pukul 18.00 WITA.

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ Tri Jata Ayu Pramesti, *Siapakah Yang Berhak Menentukan Gila Atau Tidaknya Pelaku Tindak Pidana?*, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt552a5bed4446c/siapakah-yang->

Beberapa ahli memberikan pendapatnya tentang siapakah yang menentukan seseorang yang berhak menilai kondisi kejiwaan terdakwa antara lain, yaitu:

Pompe memberikan pendapatnya:

“Jiwa yang cacat dalam pertumbuhan (*gebrekkige ontwikkeling*) atau mengalami gangguan kejiwaan karena penyakit (*ziekelijke storing*) bukan dilihat dari perspektif kedokteran, melainkan dari perspektif hukum, karena yang utama merupakan bagaimana hubungan kejiwaan pelaku dengan perbuatan yang dilakukan. Apakah ada hubungannya sehingga pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukannya Hakim yang berwenang untuk menilai hubungan kejiwaan dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku.”⁶⁰

Van Hammel memberikan pendapatnya:

“Ada atau tidaknya pertanggungjawaban pidana (*toerekeningsvatbaarheid*) yang pada dasarnya adalah suatu pengertian yuridis, pada akhirnya harus sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 44 Ayat (1) KUHP, yakni hakim yang harus menentukan.”⁶¹

Maka, dapat disimpulkan hakim yang memiliki wewenang menentukan kondisi kejiwaan dari pelaku tindak pidana untuk memenuhi Pasal 44 KUHP. Karena hakim tidak memiliki pengetahuan untuk menilai kondisi kejiwaan terdakwa maka, hakim memerlukan masukan dari ahli kejiwaan.

Pembuktian alat bukti dari keterangan ahli memiliki nilai kekuatan pembuktian bebas (*vrij bewijskracht*). Tetapi, tidak terpatok nilai kekuatan

[berhak-menentukan-gila-atau-tidaknya-pelaku-tindak-pidana](#), diakses pada 5 Desember 2021 pukul 18.30 WITA

⁶⁰ Adami Chazawi, *Op.cit*, hlm. 146.

⁶¹ P.A.F Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 402.

pembuktian yang dapat menentukan. Hakim yang berhak menilai dan keputusan hakim tidak terikat pada keterangan ahli. Hakim tidak harus menerima kebenaran dari keterangan ahli untuk memutus suatu perkara.⁶²

⁶² Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan, Permasalahan, dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Bnading, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 829.